



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

Pembinaan Penyandang Disabilitas Kurang Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Menerima Surat dari Kepala Dinas Sosial
1. Menerima Surat dari Kepala Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

6. STANDAR LAYANAN : PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Menerima Surat dari Kepala DISPRINDAKOP & UKM
2.	SISTEM, MEKANISME dan PROSEDUR	1. Menerima Disposisi Surat dari Camat 2. Menelaah Surat 3. Menindaklanjuti Surat 4. Melaksanakan Pembinaan Pelaku Usaha 5. Melaporkan Hasil Pembinaan Pelaku Usaha kepada DISPRINDAKOP & UKM
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	1 Hari
4.	BIAYA/ TARIF	GRATIS
5.	PRODUK LAYANAN	Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN dan MASUKAN	1. Nomor WA 2. Email 3. Kotak saran 4. SP4N Lapor/ Website

MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil, Menengah 2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil, Menengah 3. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur -unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022)
2.	SARANA, PRASARANA dan FASILITAS	1. Ruang tunggu 2. Kursi tunggu 3. Loket pelayanan 4. Wifi/ internet 5. Ac 6. Tempat parkir 7. Toilet
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Mampu mengoperasikan computer 2. Memahami tentang peraturan perundang-undangan

1. Melaksanakan Pendataan dan Pembinaan Penyandang Disabilitas Kurang Mampu Bersama Stakeholder terkait
2. Melaporkan Hasil Pendataan dan Pembinaan Penyandang Disabilitas Kurang Mampu Kepada Kepala Dinas terkait
1. Melaksanakan Pendataan dan Pembinaan Penyandang Disabilitas Kurang Mampu Bersama Stakeholder terkait
2. Melaporkan Hasil Pendataan dan Pembinaan Penyandang Disabilitas Kurang Mampu Kepada Kepala Dinas terkait



Kecamatan Karang Bintang

Jalan Raya Karang Bintang km 2,5 72211 085248170569

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Karang Bintang

Waktu Penyelesaian

1 Hari

satu hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembinaan Penyandang Disabilitas Kurang Mampu

Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan Whatsapp